

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN DALAM
MEWUJUDKAN PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU
KOTA TANJUNG SELOR**



SKRIPSI

Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

INTAN RUSMALA DEWI
NPM. 202051033

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2024**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Identifikasi/Pembatasan Konsep	6
2.2. Penelitian Terdahulu	6
2.3. Kajian Teoritis.....	9
2.3.1. Pengertian Upaya	9
2.3.2. Dinamika Pemekaran Wilayah.....	10
2.3.3. Regulasi Pemekaran Wilayah	11
2.3.4. Syarat Administrasi Pembentukan Daerah Otonom	12
2.3.5. Syarat Teknis Pembentukan Daerah Otonom	14
2.3.6. Syarat Fisik Pembentukan Daerah Otonom	18
2.3.7. Faktor Yang Mendasari Daerah Otonomi Baru	19
2.4. Kerangka Berfikir.....	20

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	22
3.2. Jenis Penelitian	22
3.3. Data dan Sumber Data	23
3.4. Fokus Penelitian.....	24
3.5. Teknik Pengumpulan Data	25
3.6. Uji Validitas Data.....	26
3.7. Teknik Analisis Data.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan salah satu bagian dari upaya penataan wilayah (territorial reform) administrative yang bertujuan antara lain memudahkan pemberian pelayanan publik, memperpendek rentang kendali, memberi ruang bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan potensi secara lebih optimal, menciptakan efektivitas pemerintahan daerah, dan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat setempat. Pembentukan daerah otonom baru ini merupakan kewenangan Pemerintah, namun demikian Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah Provinsi, dan Provinsi-Provinsi itu dibagi menjadi Kabupaten/Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak masa reformasi, pemerintah daerah mengemban tanggungjawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan urusan daerah dibandingkan periode sebelumnya, hal ini disebabkan oleh upaya pemerintah pusat untuk melaksanakan desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masyarakat atau dibawah tekanan ilmu pengetahuan.

Desentralisasi dianggap sebagai kebalikan dari teori pemerintahan, sebagai konsep pemerintahan, desentralisasi menjadi pilihan karena tidak mungkin suatu negara dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar dapat mengontrol pemerintahan secara pusat (Ratnawati 2009). Pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan sejak tahun 1999 untuk mendukung dan memperlancar berbagai urusan pemerintahan negara. Dalam hal otonomi daerah, daerah memiliki hak untuk mengelola daerahnya sendiri, tetapi masih dikendalikan oleh pemerintah pusat dan undang-undang. Ada dua cara Pembentukan daerah Otonom Baru (DOB) yaitu penggabungan beberapa daerah menjadi satu daerah dan Pemekaran Wilayah menjadi dua daerah atau lebih. Pembentukan daerah pada hakikatnya berfungsi untuk meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kepentingan publik, dan memberikan preferensi

pendidikan politik lokal. Perkembangan daerah otonom menunjukkan bahwa sejak memperoleh otonomi, semakin banyak daerah yang dianggap lebih maju dan berkembang, terutama daerah yang kaya akan sumber daya alam.

Salah satu syarat Ibu Kota Provinsi haruslah berbentuk Kota yang berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah disebutkan masa persiapan Ibu Kota Provinsi dengan status Kota adalah 3 tahun. Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor bukan semata-mata hanya untuk memenuhi syarat kota Tanjung Selor menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara tapi lebih kepada kemudahan masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan hingga peningkatan kehidupan sosial.

Dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru perlu memperhatikan beberapa hal persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang didalam PP No. 78 Tahun 2007 yaitu, Administratif, Teknis dengan didasarkan faktor: kemampuan daerah, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah, dan Fisik Kewilayahan. Kalimantan Utara merupakan provinsi ke-34 yang lahir berdasarkan UU No. 20 Tahun 2012, dengan Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Provinsi dimana setelah kurang lebih 11 tahun lamanya sampai dengan saat ini Tanjung Selor masih berstatus Kecamatan dibawah Kabupaten Bulungan. Hal inilah yang mendorong masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bulungan, Pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara, dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk membentuk Tim Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor, dengan Ketua Presidium DOB Kota Tanjung Selor adalah Achmad Djurufrie yang juga sekaligus Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Dari permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMEKARAN DOB KOTA TANJUNG SELOR SEBAGAI IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN UTARA”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan pemekaran DOB Kota Tanjung Selor?
- b. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan pemekaran DOB Kota Tanjung Selor?

1.3. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Pemekaran DOB Kota Tanjung Selor.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Pemekaran DOB Kota Tanjung Selor.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu pemerintahan sebagai tambahan kekayaan intelektual secara umum dan dalam bidang ilmu pemerintahan secara khusus.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga berguna untuk melakukan penelitian lanjutan.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat berguna sebagai bahan pertimbangan, pemikiran dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan Pemekaran DOB, serta dapat mengetahui kontribusi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan Pemekaran DOB Kota Tanjung Selor.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk Mewujudkan Pemekaran DOB Kota Tanjung Selor .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Identifikasi/ Pembatasan Konsep

Pembatasan suatu konsep digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok konsep agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Luas lingkup hanya meliputi Upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Kota Tanjung Selor, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007.
- b. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Kota Tanjung Selor.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menuliskan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis teliti sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No. 1	
Nama, Tahun	Budi Mulyadi, Irsyad Sudirman, Imam Muazansyah, 2021

Judul	Analisis Pembentukan Daerah Otonom Baru. (Studi tentang rencana pembentukan kotamadya Tanjung selor)
Metode Penelitian	Kualitatif
Pembahasan Penelitian	Menganalisis kelayakan pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor apabila ditinjau dari kriteria dan syarat-syarat sesuai peraturan yang berlaku, menganalisis perencanaan yang disusun dalam pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor, dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi terselenggaranya pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor.
Persamaan dan Perbedaan	<p>a) Persamaan Sama-sama menggunakan metode Penelitian Kualitatif Deskriptif, dan persamaan tempat meneliti yaitu di Kota Tanjung Selor</p> <p>b) Perbedaan Dalam penelitian terdahulu lebih menekankan pada kelayakan pembentukan DOB Tanjung Selor sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku. Sedangkan penelitian ini lebih membahas tentang Upaya pemerintah kabupaten dalam memperjuangkan perubahan status Kecamatan Tanjung Selor menjadi Ibu Kota.</p>
No. 2	
Nama, Tahun	Korpus Kristi Yohanes Darmo, 2017.
Judul	Studi Tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan
Pembahasan Penelitian	Menganalisis Proses Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan dengan melihat syarat-syarat pembentukan dalam PP No.78 Tahun 2007 serta kendala-kendala yang dihadapi.
Persamaan dan Perbedaan	<p>a) Persamaan Sama-sama menggunakan analisis sesuai dengan PP. No 78 Tahun 2007</p> <p>b) Perbedaan Dalam penelitian terdahulu lebih menekankan pada proses pembentukan DOB Paser Selatan. Sedangkan</p>

	penelitian ini lebih membahas tentang Upaya pemerintah kabupaten dalam memperjuangkan perubahan status Kecamatan Tanjung Selor menjadi Ibu Kota.
No. 3	
Nama, Tahun	Aslan , Baso Madiong , Dan Almusawasir, 2021.
Metode Penelitian	Kualitatif
Pembahasan Penelitian	Dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat membuka peluang bagi setiap daerah untuk lebih mampu memberdayakan segala potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan daerahnya kemajuan. Untuk itu, pemekaran Pulau Sebatik sangat diharapkan masyarakat di pulau tersebut sehingga dapat mempermudah beberapa hal seperti proses administrasi, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya.
Persamaan dan Perbedaan	<p>a) Persamaan Sama-sama menggunakan metode Penelitian Kualitatif Deskriptif</p> <p>b) Perbedaan Peneliti terdahulu cenderung membahas tentang keadilan dalam mendapatkan kesejahteraan masyarakat setempat agar bisa memaksimalkan segala potensi yang ada di pulau tersebut. Sedangkan penelitian ini, berfokus kepada upaya pemerintah kabupaten dalam memperjuangkan perubahan status Kecamatan Tanjung Selor menjadi Ibu Kota.</p>
No. 4	
Nama, Tahun	Abdulhalil Hi. Ibrahim , Bakri La Suhu , Dan Rifjal Tifandy Marno Wance, 2020.
Judul	Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara
Metode Penelitian	Kualitatif

Pembahasan Penelitian	Mengetahui Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan DOB Kabupaten Galeda-Loloda.
Persamaan Penelitian	<p>a) Persamaan Sama-sama menggunakan metode Penelitian Kualitatif Deskriptif</p> <p>b) Perbedaan Peneliti terdahulu cenderung membahas tentang Peran DPD dalam pembentukan kabupaten Galeda-Loloda. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada upaya pemerintah kabupaten dalam memperjuangkan perubahan status Kecamatan Tanjung Selor menjadi Ibu Kota.</p>

2.3. Kajian Teoritis

2.3.1. Pengertian Upaya

Pengertian upaya menurut Wahyu Baskoro sebagaimana dikutip oleh Teguh Aji Wicaksono (2018, hal.8) adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud melalui akal atau ikhtiar, sedangkan menurut Torsina sebagaimana dikutip oleh Teguh Aji Wicaksono (2018, hal.8) upaya adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sejalan dengan dua pendapat di atas, menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2018, hal. 1828) upaya didefinisikan sebagai usaha akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.

Adapun menurut Sriyanto sebagaimana dikutip oleh Teguh Aji Wicaksono (2018, hal.8) upaya merupakan suatu usaha untuk mencapai sesuatu. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan

Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.” Poerwadarmidin mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini ditekankan pada bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam Mewujudkan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor.

2.3.2. Dinamika Pemekaran Wilayah

Jumlah daerah otonom di Indonesia bertambah menjadi hampir lima kali lipat. Bahkan, hampir sepuluh tahun kebijakan desentralisasi diberlakukan, pemekaran daerah dan pembentukan DOB terus menerus terjadi. Tercatat perkembangan pembentukan DOB tahun 1999-2014 terjadi sebanyak 223 DOB dengan rincian provinsi sebanyak 7, Kabupaten sebanyak 181 kabupaten, dan Kota sebanyak 34 kota. Pertumbuhan jumlah daerah kabupaten/kota terjadi rata-rata 20 daerah kabupaten/kota per tahun.

Sedangkan kenaikan jumlah mencapai lebih dari 40%. Pada masa Orde Lama, pemekaran daerah telah terjadi dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Pemekaran daerah pada waktu itu kebanyakan terjadi di luar Pulau Jawa pada tahun 1950-1964.¹⁶ Pada Masa Orde Baru, pemekaran daerah juga terjadi namun dalam

jumlah yang sangat terbatas. Pemekaran daerah yang terjadi hanya terjadi pembentukan 3 provinsi di Indonesia. Mayoritas pembentukan daerah adalah pembentukan Kotamadya sebagai konsekuensi dari proses pengkotaan sebagian wilayah kabupaten.

2.3.3. Regulasi Pemekaran Wilayah

Jika dilihat dari sejarah regulasi pemekaran daerah, pada masa sebelum reformasi Indonesia menggunakan 8 Undang-Undang untuk mengatur pemekaran daerah secara berganti, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950, UU No. 22 Tahun 1948, UU Negara Indonesia Timur No. 44 Tahun 1950, UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah dan Penpres No. 5 Tahun 1960 tentang DPRD Gotong Royong dan Sekretariat Daerah, UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, UU No. 5 Tahun 1974. Sedangkan setelah reformasi regulasi yang mengatur tentang pemekaran daerah sebanyak 3 UU dan 2 PP secara berganti yaitu, UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemekaran daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Setelah pemberlakuan UU

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah juga mengganti PP No. 129 Tahun 2000 tiga tahun sesudahnya, yaitu PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Namun UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengalami revisi menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sampai saat ini digunakan sebagai produk hukum dalam pelaksanaan pemekaran daerah.

2.3.4. Syarat Administratif Pembentukan Daerah Otonom

Suatu daerah dapat diajukan sebagai contoh daerah otonom jika memenuhi syarat administratif. Yang dimaksud syarat administratif adalah syarat ketatanegaraan, yang berupa surat-surat dan persetujuan semua instansi terkait. Syarat administratif pembentukan daerah otonom, yaitu :

- a. Untuk pembentukan provinsi, maka harus ada persetujuan dari DPRD kabupaten atau kota dan Bupati atau walikota yang wilayahnya direncanakan menjadi wilayah provinsi yang akan dibentuk. Selain itu, pengajuan pembentukan daerah otonom harus mendapat persetujuan dari DPRD provinsi induk atau asal dan gubernurnya. Terakhir adalah adanya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
- b. Untuk pembentukan kabupaten atau kota, pembentukan wilayah baru atau pemekaran harus mendapatkan persetujuan dari DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau walikota dari kabupaten atau

kota asal. Selanjutnya, harus mendapat persetujuan dari wilayah provinsi, yaitu DPRD dan Gubernur. Barulah yang terakhir harus tetap mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Keputusan atau persetujuan dari DPRD biasanya harus memenuhi 2 atau 3 dari anggota yang hadir. Keputusan juga mencakup rekomendasi dari tingkat kelurahan, seperti Forum Komunikasi Kelurahan dan sejenisnya.

Tugas dan fungsi DPRD terkait dengan keputusan yang diambil oleh anggota DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau walikota atau anggota DPRD provinsi dan gubernur, antara lain, mencakup ;

- a. Persetujuan nama dan lokasi calon kabupaten / kota atau nama dan lokasi calon provinsi
- b. Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten / kota
- c. Persetujuan pemberian hibah atau dana awal kepada calon kabupaten atau kota yang akan dibentuk minimal 2 tahun berturut-turut sejak diresmikan.
- d. Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama kali di daerah otonomi baru
- e. Persetujuan penyerahan semua atau sebagian sesuai kesepakatan kekayaan daerah, baik berupa barang bergerak dan tidak bergerak, hingga hutang piutang kepada calon kabupaten atau kota.

- f. Persetujuan penyerahan semua saran dan prasarana serta fasilitas umum dan publik kepada calon kabupaten atau kota baru. Sedangkan untuk fasilitas yang bukan fasilitas publik dibicarakan dengan perjanjian dan persetujuan yang berdasarkan kesepakatan.
- g. Penetapan lokasi ibu kota kabupaten asal dan yang baru dibentuk

Semua hal di atas juga berlaku apabila yang akan dibentuk adalah provinsi baru. Syarat administratif biasanya dipenuhi apabila syarat teknis dan syarat fisik sudah dipenuhi dan diberi penilaian oleh tim yang ditunjuk. Hasil dari penilaian mengenai syarat teknis dan syarat fisik kemudian disampaikan saat sidang sebagai bahan pertimbangan persetujuan syarat administratif.

2.3.5. Syarat Teknis Pembentukan Daerah Otonom Baru

Sebuah wilayah baru atau sebuah daerah otonom yang baru dibentuk tentu saja tidak akan selamanya bergantung pada dana hibah. Sebuah daerah otonom haruslah mempunyai kemampuan sendiri dalam mengelola pemerintahannya. Oleh karena itu, syarat teknis menjadi syarat pembentukan daerah otonomi. Agar kelak daerah yang baru dapat membangun dan menyejahterakan masyarakatnya yang termasuk syarat teknis, yaitu :

a. Kemampuan Ekonomi

Kemampuan ekonomi adalah kemungkinan pendapatan daerah yang baru dibentuk. Sebelum dibentuk, maka tim penilai akan melihat kemungkinan pendapatan daerah non migas dan

kontribusinya bagi wilayah baru dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

b. Potensi Daerah

Potensi daerah adalah cakupan kemungkinan daerah baru berdasarkan hal tersebut. Potensi berbeda dengan kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi adalah sesuatu yang nyata sudah ada. Sementara potensi, suatu yang masih bisa dikembangkan. Potensi daerah yang dilihat adalah :

- 1) Perbandingan bank dan lembaga keuangan lain per 10.000 penduduk
- 2) Perbandingan penduduk yang sekolah sd dibandingkan penduduk yang usia sekolah sd
- 3) Perbandingan penduduk yang sekolah smp dibandingkan penduduk yang usia sekolah smp
- 4) Perbandingan penduduk yang sekolah sma dibandingkan jumlah penduduk yang mempunyai usia sekolah sma.
- 5) Perbandingan fasilitas kesehatan yang ada per 10.000 penduduk
- 6) Perbandingan tenaga medik atau tenaga kesehatan per 10.000 penduduk
- 7) Perbandingan rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor, termasuk di dalamnya perahu motor atau kapal motor atau perahu per 10.000 penduduk

- 8) Persentase pelanggan listrik rumah tangga terhadap seluruh jumlah rumah tangga yang ada
- 9) Persentase pekerja yang berpendidikan minimal sma terhadap penduduk dengan usia 18 tahun ke atas
- 10) Persentase pekerja yang berpendidikan sarjana terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas

c. Sosial Budaya

Syarat fisik sosial budaya yang dapat dilihat adalah jumlah balai pertemuan, sarana olah raga, dan sarana kepribadian per 10.000 penduduk.

d. Sosial Politik

Sosial politik juga mendapat tempat sebagai syarat pembentukan daerah otonom. Syarat yang dilihat adalah jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada di calon wilayah baru dan persentase keikutsertaan penduduk pada sistem pemilihan umum di Indonesia yang pernah diselenggarakan.

e. Kependudukan

Syarat teknis yang dinilai mengenai kependudukan adalah jumlah pendudukan dan kepadatan penduduk yang ada. Hal ini nantinya akan dibandingkan kemampuan daerah menangani masyarakatnya.

f. Luas daerah

Luas daerah calon wilayah baru yang akan dilihat adalah luas wilayah daerah secara keseluruhan dan luas wilayah daerah yang efektif digunakan. Jika luas wilayah yang belum efektif belum digunakan masih lebih besar maka akan dilihat kembali potensinya menguntungkan atau tidak. Perlu atau tidak pemekaran wilayah dilakukan. Karena otomatis cakupan masyarakat dalam wilayah baru akan sedikit atau kecil.

g. Pertahanan

Pertahanan juga menjadi aspek yang dipandang dalam syarat teknis pembentukan daerah. Dalam pertahanan, akan dilihat jumlah personil aparat dibandingkan jumlah pendudukan dan luas wilayah. Selain itu, akan dipertimbangkan pula semua hal yang berkaitan dengan karakteristik pertahanan daerah, misalnya ekonomi dan batas wilayah.

h. Keamanan

Bidang keamanan yang dilihat sebagai syarat teknis adalah jumlah personil aparat (kepolisian) dibandingkan jumlah penduduk dan luas wilayah.

i. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan manusia dipertimbangkan dengan melihat indeks pembangunan manusia. Semakin tinggi indeks,

yang dipengaruhi oleh pendidikan dan ekonomi, dan kesehatan, maka kesejahteraan masyarakat daerah tersebut semakin baik.

j. Rentang Kendali

Yang dimaksud syarat teknis rentang kendali adalah jarak rata-rata dan waktu tempuh dari kecamatan-kecamatan yang ada ke pusat kabupaten atau kota dan dari kabupaten atau kota yang ada ke ibukota provinsi.

Syarat-syarat tersebut di atas nantinya diberi penilaian oleh tim khusus dan dilaksanakan sebelum syarat administratif keluar. Syarat teknis juga dapat didukung oleh buku kabupaten atau kota yang ada dalam wilayah provinsi atau buku kecamatan yang ada di wilayah kabupaten, potensi masing-masing kecamatan atau kabupaten / kota dan monografi masing-masing kecamatan.

2.3.6. Syarat Fisik Pembentukan Daerah Otonom

Syarat fisik pembentukan daerah otonom berhubungan dengan luas dan cakupan wilayah tersebut. Jika yang dibentuk adalah kabupaten, maka minimal adalah tujuh kecamatan yang berada di wilayahnya. Sedangkan untuk wilayah kota minimal 4 kecamatan yang berada di bawahnya. Selain itu, syarat fisik akan berhubungan dengan lokasi ibukota, sarana dan prasarana yang ada dan lain-lain yang juga sudah dipertimbangkan dalam syarat teknis.

Menurut UU dan PP yang menjadi dasar hukum desentralisasi, syarat pembentukan daerah otonom adalah hal-hal di atas. Namun,

nantinya dalam rapat DPRD setiap fraksi, setiap anggota, dan bupati atau walikota atau gubernur berhak mengeluarkan pendapat masing-masing sebelum pembentukan daerah baru menjadi sah sebagai keputusan. Selain pembentukan daerah otonom baru, UU No 23 tahun 2014 juga tidak menutup kemungkinan untuk penggabungan dua wilayah menjadi satu wilayah apabila dianggap kedua wilayah juga sudah tidak memenuhi syarat. Meskipun dapat dikatakan bahwa sampai saat ini belum ada penggabungan dua wilayah. Syarat penggabungan hampir sama dengan syarat pembentukan wilayah baru.

2.3.7. Faktor yang Mendasari DOB

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemekaran daerah. Beberapa alasan yang mendasari terbentuknya DOB (Hijri, Yana S. 2016) diantaranya yaitu :

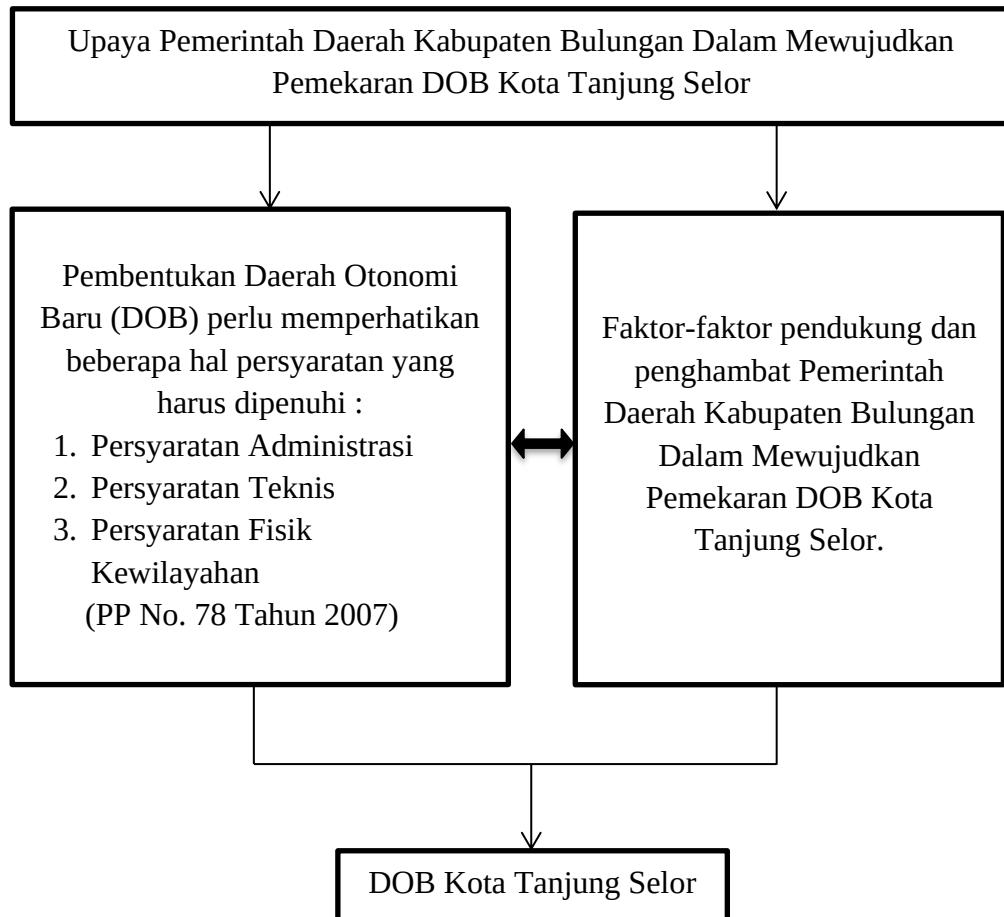
- a. Secara politik, pembentukan DOB dimaksudkan untuk mencegah penguatan kekuasaan pada satu pihak saja, yang pada akhirnya menumbuhkan tirani selain itu pemekaran daerah banyak didasari motif karena ingin kekuasaan di birokrasi lokal dan DPRD. Sedangkan dalam konteks desentralisasi, dianggap sebagai tindakan pendemokrasian yang dilakukan untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasinya.

- b. Secara ekonomi, daerah mempunyai sumber-sumber yang potensial dan berdaya jual, meskipun belum banyak manfaat yang diperoleh masyarakat, hal ini disebabkan daerah induk kurang adil dalam alokasi dan pendistribusian.
- c. Secara administratif pemerintah, dimaksudkan untuk memotong rentang kendali yang panjang sehingga adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan, termasuk peningkatan kualitas dan kemudahan dalam mencapai pelayanan publik.

2.4. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013), kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apa Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan selama kurang lebih 11 tahun belakangan dalam mewujudkan Pemekaran DOB Kota Tanjung Selor sesuai dengan indikator Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007, maka dari itu akan terlihat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mewujudkan Pemekaran DOB Kota Tanjung Selor. Kerangka berpikir yang diuraikan, dapat diperjelas dengan gambar kerangka berpikir berikut :



Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Lokasi

Lokasi penelitian sangat penting untuk mendapatkan data dalam hal penulisan skripsi. Mengingat sesuai dengan judul yang digunakan oleh peneliti, maka peneliti akan melakukan penelitian di DPMD Kabupaten Bulungan, Bagian Pemerintah Kabupaten Bulungan, BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Bulungan, DRPD Kabupaten Bulungan, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dan Ketua Presidium DOB Kota Tanjung Selor.

Peneliti memilih tempat tersebut karena sebagai institusi yang mempunyai wewenang dan akuntabilitas dalam mengelola, mengatur dan mengurus pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor.

3.1.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan dan bertempat di instansi yang berkaitan dengan Upaya pemerintah Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan pemekaran daerah otonomi baru Kota Tanjung Selor.

Tabel 3.1
Waktu Pelaksanaan Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2023							Tahun 2024		
		Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret
1	Tahap Persiapan Penelitian										
	Penyusunan dan pengajuan judul										
	Seminar judul										
	Seminar proposal										
	Perizinan penelitian										
2	Tahap Pelaksanaan										
	Pengumpulan Data										
	Analisis Data										
3	Tahap Penyusunan Skripsi										
	Konsultasi										
	Seminar Hasil										

3.2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang diambil adalah kualitatif, untuk mengeksplorasi dan menganalisis data bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam Mewujudkan Pemekaran Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor. Proses penelitian kualitatif adalah penting untuk melakukan upaya dalam mengajukan pertanyaan dan prosedur untuk mengumpulkan data secara spesifik kepada partisipan, serta menganalisis data yang secara induktif mulai dari tema-tema (topik) yang khusus ke tema-tema yang umum, agar dapat menafsirkan makna data (Creswell, 2015).

3.3. Data dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi yang diperoleh dari hasil wawancara DPMD Kabupaten Bulungan, Bagian

Pemerintah Kabupaten Bulungan, BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Bulungan, DPRD Kabupaten Bulungan, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dan Ketua Presidium DOB Kota Tanjung Selor. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama dan diberikan langsung kepada peneliti (Sugiyono,2020). Penelitian melakukan wawancara/*deep interview* pada narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, artikel, dan jurnal terkait Upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam Mewujudkan Pemekaran Daerah Otonom Baru Kota Tanjung Selor. Untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.

3.4. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini untuk mengukur sejauh mana Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Pemekaran Kota Tanjung Selor berdasarkan indikator PP No. 78 Tahun 2007 yaitu, Administratif, Teknis dengan didasarkan : kemampuan daerah, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah,

pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah, dan Fisik Kewilayahan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:224) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Untuk mendapatkan data yang akurat, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi (Nasution dalam Sugiyono 2015:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi ini peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan jelas. Seperti, profil Kabupaten Bulungan, profil Kota Tanjung Selor, dan data yang mendukung untuk penelitian ini.
- b. Wawancara (Esterberg dalam Sugiyono 2015:231) mendefinisikan bahwa wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari tahu dengan menanyakan kesiapan dan upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam memenuhi persyaratan

Pemekaran DOB Kota Tanjung Selor sesuai indikator PP. Nomor 78 Tahun 2007.

- c. Dokumentasi Menurut Sugiyono (2015:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk foto yaitu mengambil gambar dengan narasumber. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Data yang diperoleh melalui kajian dokumentasi ini dapat dipandang sebagai narasumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Jadi dengan studi dokumentasi ini, penulis dapat memperkuat data hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan masalah, tujuan, fungsi dan sebagainya.

3.6. Uji Validitas Data

Validitas dapat didefinisikan sebagai derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2019:361). Lebih lanjut Sugiyono (2019 : 363) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data dapat dikatakan valid jika tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada subjek yang diteliti di lapangan.

Uji Validitas atau keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2019:364) meliputi uji *credibility* (validitas internal),

transferability (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), dan *confirmability* (Objektivitas).

a. Uji *credibility* (Validitas Internal)

Menurut Sugiyono (2019:368) triangulasi dalam pengujian kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

- 1) Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2019:369)
- 2) Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan menggunakan cara atau teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk melakukan pengecekan temuan dalam penelitian yang dilakukan.

b. *Transferability* (Validitas Eksternal)

Uji transferabilitas menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2019:327). Peneliti menetapkan 5 sampel dimana masing-masing instansi terdapat 1 narasumber. Selain itu, dalam penyusunan laporan penelitian, peneliti menyusun secara sistematis, jelas, dan terperinci hasil temuan di lapangan dalam penelitian.

c. *Dependability* (Realibilitas)

Uji *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian (Sugiyono, 2019:372). Sehingga untuk memenuhi kriteria tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pertanyaan yang sama pada setiap responden yang terlibat berdasarkan panduan wawancara yang telah dipersiapkan.

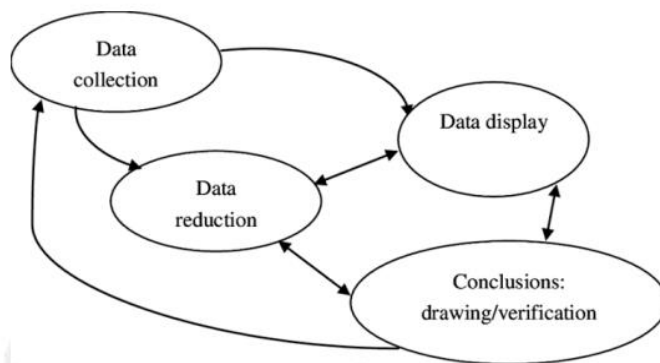
d. *Confirmability* (Objektivitas).

Confirmabilitas merupakan objektivitas data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data bersifat subjektif, oleh karenanya untuk memperoleh keobjektivan data perlu dilakukan secara terbuka seluruh bagian atau elemen penelitian, supaya dapat dinilai oleh pihak lain. Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan hasil temuan dalam penelitian kepada dosen pembimbing untuk dapat diberikan review sehingga penelitian bersifat objektif.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh untuk selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis (Sugiyono, 2019 : 320). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian merupakan teknik analisis isi (*content analysis*) dari Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019:321) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Maka adapun aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* yang akan dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 3.1

Analisis Data Miles dan Huberman (*interactive model*)

Sumber : Sugiyono (2019:322)

Kegiatan utama dalam penelitian adalah dilakukannya :

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh data yang diperoleh di lapangan melalui metode wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dalam penelitian umumnya berjumlah sangat banyak, untuk itu maka perlu adanya pencatatan secara teliti dan rinci (Sugiyono, 2019: 323). Semakin lama peneliti terjun ke lapangan, maka akan semakin banyak dan kompleks data yang diperoleh dalam penelitian, sehingga perlu segera dilakukan analisis dengan mereduksi data.

b. Data Reduction

Reduksi data mengandung arti merangkum, memilih dan memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Oleh karenanya peneliti harus terbuka terhadap kemungkinan pemerolehan data yang baru dan belum dimengerti sebelumnya untuk selanjutnya dianalisis dan dicari keterkaitannya dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang telah diperoleh.

c. Data Display.

Dengan melakukan penyajian data, peneliti akan semakin mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.

d. Conclusion/verification.

Kesimpulan yang diperoleh akan dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Temuan dalam penelitian kualitatif dapat berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya (Sugiyono, 2019: 329). Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar atau gelap sehingga setelah diteliti objek tersebut menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*”, cet. Ketiga, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), hal. 1828. 3) Teguh Aji Wicaksono, Loc.Cit.

Budi Mulyadi, Irsyad Sudirman, Imam Muazansyah, (2023) “*Analisis pembentukan daerah otonom baru*”, FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, (<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/article/view/13426/2593>).

Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet 8, hlm. 124

Cresswell, J.W. 2015. “*Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: memilih diantara lima pendekatan.*” Pustaka Pelajar.Yogyakarta.

Dedi Herdianto, Oti Handayani. 2022. “*Menuju Kota Tanjung Selor Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*” Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. (<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/1207/1074>)

Ermin Trisna Ramadhani “*Proses Politik Dalam Upaya Pemekaran Daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan*” Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Muhammadiyah Malang.

Herawati Nunik Retno. “*Pemekaran Daerah Di Indonesia*”. www.ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/4923/4460 Diakses pada 7 Mei 2017

Hijri, Yana S. 2016. “*Politik Pemekaran Di Indonesia*”. Malang: UMM Press. Hlm 3

Indrawan WS, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,*” (Jombang: Lintas Media, 2010), hal. 568

Kornelius (2017). “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB 2) Kabudaya Studi Kasus Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.*” Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Agustus 2017, Yogyakarta.

Korpus Kristi Yohanes Darmo (2017). “*Studi Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan*”. Program Studi Ilmu

Pemerintahan, Universitas Mulawarman.
[https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/03/Korpus%20Kristi%20Yohanes%20Darmo%20\(03-02-17-11-06-00\).pdf](https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/03/Korpus%20Kristi%20Yohanes%20Darmo%20(03-02-17-11-06-00).pdf) diakses pada tanggal 18 Juni 2023

Mafilda Hadi Yuliana (2020). “ *Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*”. Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, IPDN.

Peter Salim dan Yeni Salim, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” (Jakarta: Modern English Press, 2011), hal. 1187

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

Presentasi Kementerian Dalam Negeri RI. “*Penataan Daerah Otonom Baru di Indonesia*”. Pada Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR RI. Diakses pada tanggal 7 Mei 2017

RDH Koesoemahatmadja, “*Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*.” Bina Cipta, Bandung. 1979. Dikutip kembali oleh M. Laica Marzuki Dalam “*Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*.” Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. 2006. Hlm. 151. Kemudian dikutip kembali Ni'matul Huda, “*Problematika Pembatalan Peraturan Daerah...*” Op.Cit., Hlm. 33 (<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2071/05.3%20bab%203.pdf?sequenc>)

Riswanda Imawan (2004), “*Desentralisasi, Demokratisasi, Dan Pembentukan Good Governance*.” Dalam Syamsuddin Haris (Editor), “*Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI*.” LIPI Press, Jakarta. 2004. Hlm. 40

T. Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Di Daerah Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal 123

Taufiq (2015). “*Potensi Dan Peluang Pemekaran Kabupaten Sukabumi Hubungannya Dengan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*”. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Teguh Aji Wicaksono, “*Upaya Meminimalisasikan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene di Atas Kapal Mt. Bauhinia*”, Diploma Thesis ,(Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2018), hal. 8. <http://repository.pip-semarang.ac.id/1053/5/15.%20BAB%20II%20TEGUH%20AJI.PDF>. Diakses 29 Agustus 2021, jam 09.23.

Undang-undang Dasar :

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang *Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 8 ayat (1) Tentang *Kecamatan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 8 ayat (2) Tentang *Kecamatan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 9 Tentang *Kecamatan*

Undang-undang Dasar tahun 1945

Undang-undang Nomor 20 tahun 2012 tentang *Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara*

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

Penelusuran Internet :

[Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan \(bps.go.id\)](https://bps.go.id). Diakses pada tanggal 3 Januari 2024

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/NANDA_K5117051_%20Bab%20III.pdf diakses pada tanggal 8 November 2023

<http://ppid.kaltaraprov.go.id/front/dokumen/download/500239733>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2023

<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/16442/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2023

<https://bphn.jdi.go.id/dokumen/view?id=5592>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2023

<https://bulungankab.bps.go.id/indicator/108/212/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kabupaten-bulungan.html> Diakses pada tanggal 10 Desember 2023

<https://bulungankab.bps.go.id/indicator/12/213/1/-data-proyeksi-jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-bulungan.html> Diakses pada tanggal 10 Desember 2023

<https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/pacu-pemekaran-dob-tanjung-selor/>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2023

<https://geo.ugm.ac.id/daftar-dosen-pengajar-2024/>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2023

<https://geoportal.slemankab.go.id/documents/497>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2023

<https://geoportal.slemankab.go.id/documents/497>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2023

<https://id.scribd.com/doc/236310332/Modul-IV-Penetapan-Sub-Bwp-Prioritas>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023

<https://jdih.bandung.go.id/media/10713>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2023

<https://jubi.id/nasional-internasional/2022/ini-13-syarat-pembentukan-dob-atau-pemekaran-menurut-uu-pemerintahan-daerah/> diakses pada tanggal 15 November 2023

<https://kaltaraprov.go.id/profil/sejarah>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2023

[https://Kecamatan Ini yang Diminta Presidium Pemekaran Kota Tanjung Selor Untuk Dimekarkan, Ini Alasannya - Halaman all - Tribunkaltim.co \(tribunnews.com\)](https://Kecamatan%20Ini%20yang%20Diminta%20Presidium%20Pemekaran%20Kota%20Tanjung%20Selor%20Untuk%20Dimekarkan%20Ini%20Alasannya%20-%20Halaman%20all%20-%20Tribunkaltim.co%20(tribunnews.com)) diakses pada tanggal, 18 Juni 2023

<https://korankaltara.com/utamakan-calon-dob-kota-tanjung-selor>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2023

<https://osf.io/kmd9a/download/?format=pdf>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2023

<https://palpos.disway.id/read/644611/ini-alasan-utama-pemekaran-kota-tanjung-selor-di-kalimantan-utara-sangat-mendesak>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2023

<https://pemkab.bulungan.go.id/letak-dan-batas-wilayah/> diakses pada tanggal 10 Desember 2023

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/4897/pp-no-78-tahun-2008>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2023

<https://peraturan.infoasn.id/peraturan-pemerintah-nomor-78-tahun-2008/>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2023

<https://perkimtaru.pemkomedan.go.id/terasconfig/perundangan.php?file=1.+LAMPIRAN+I+--+TABEL+LUAS+FUNGSI+BLOK.pdf>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2023

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/8edc539faff12386949be9efe3b73b52/pdf/cf94eb82eb5673d9456cb54076cc3545Pengertian. Diakses pada tanggal 04 Februari 2023

<https://radartarakan.jawapos.com/daerah/bulungan/13/10/2023/pemekaran-wilayah-persyaratan-belum-terpenuhi/>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2023

<https://regional.kompas.com/read/2022/08/11/174830778/profil-tanjung-selor-ibu-kota-provinsi-kalimantan-utara?page=all#:~:text=Letak%20astronomis%20Tanjung%20Selor%20berada,57'56%22%20Bujur%20Timur.> Diakses pada tanggal 10 Desember 2023

<https://regional.kompas.com/read/2022/08/11/174830778/profil-tanjung-selor-ibu-kota-provinsi-kalimantan-utara?page=all>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023

[https://Rencana Pemekaran Kota Tanjung Selor Terkendala Batas Desa, DPMD Bulungan: Kalau Belum Selesai Sulit - Tribunkaltara.com \(tribunnews.com\)](https://Rencana%20Pemekaran%20Kota%20Tanjung%20Selor%20Terkendala%20Batas%20Desa,%20DPMD%20Bulungan:%20Kalau%20Belum%20Selesai%20Sulit%20-%20Tribunkaltara.com%20(tribunnews.com)) diakses pada tanggal 18 Juni 2023